



## P U T U S A N

Nomor 713/PDT/2014/PT.DKI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TUTI HERAWATI**, bertempat tinggal di rumah susun Harum Tebet Barat Blok C No.101 RT.002/08 Kelurahan Tebet Barat Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada W. HADI SUKRISNO, SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di rumah susun Harum Tebet Barat Blok A No.203 RT.001/08, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 12810, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

**L a w a n**

**R. EDDY MURYONO, SE.**, bertempat tinggal di Jln. Tebet Timur Raya No.4 RT.01/07, Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Pebruari 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

Hal 1 dari 5 Hal. Putusan No. 713/Pdt/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

#### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.816.000,- ( delapan ratus enambelas ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 241/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh : BUKAERI, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Pebruari 2014, Nomor 241/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 April 2014 telah mengajukan memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 23 September 2014, telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 22 April 2014 pada pokoknya telah

Hal 2 dari 5 Hal. Putusan No. 713/Pdt/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

- bahwa sangat bohong dan sangat tidak benar jika Penggugat mengajukan saksi Nanang Rachman dan saksi Johanis Muliadi ;
- bahwa sangat bohong dan sangat tidak benar jika Tergugat mengajukan bukti tertulis ;
- bahwa sangat bohong dan sangat tidak benar jika Tergugat tidak membantah mengenai eksepsi ;
- bahwa Majelis Hakim dan Panitera sangat licik dan sangat berpihak kepada Tergugat ;
- bahwa Majelis Hakim selalu menyatakan berdamai karena antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri padahal hal tersebut adalah salah besar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 241/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan seksama memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 241/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Pebruari 2014, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari hasil pemeriksaan pada tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat adalah tidak benar mengenai saksi Nanang Rachman dan saksi Yohanis Mulyadi serta bukti T-1, sudah benar adanya sebagaimana berita acara pemeriksaan persidangan, demikian juga tentang eksepsi memang Pembanding semula Penggugat menolak, tetapi tidak memerinci secara mendetail tentang penolakan keberatan-keberatan Terbanding semula Tergugat tersebut,

Hal 3 dari 5 Hal. Putusan No. 713/Pdt/2014/PT.DKI





sehingga oleh Majelis tingkat pertama, Pembanding semula Penggugat dianggap tidak menyangkal keberatan tersebut, maka terhadap keberatan-keberatan semacam ini tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam konpensi, dalam pokok perkara, dalam rekonsensi maupun dalam konpensi dan rekonsensi telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, karena itu oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 241/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang R.I No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor 241/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu, tanggal 7 Januari 2015** oleh Kami : **Chairil Anwar, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **M u s t a r i, S.H.,M.Hum.** dan **Humuntal Pane, SH.**

Hal 4 dari 5 Hal. Putusan No. 713/Pdt/2014/PT.DKI



,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 713/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 20 Nopember 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Mansur, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 20 Nopember 2014 No.713/PDT/2014/PT.DKI., tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-hakim Anggota,

Mustari, S.H., M.Hum.

Humuntal Pane, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Chairil Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 Hal. Putusan No. 713/Pdt/2014/PT.DKI